

**PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM  
SENDIRI (EIGENRICHTING)  
(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Fakultas Hukum

**Oleh:**

**THARIQ FARHAN PUDIANTO PRABOWO**

**C. 100.140.352**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM  
SENDIRI (EIGENRICHTING)**

**(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**THARIQ FARHAN PUDIANTO PRABOWO**

**C 100 140 352**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Kuswardhani, SH., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM**  
**SENDIRI (EIGENRICHTING)**  
**(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta)**

**OLEH**

**THARIO FARHAN PUDIANTO PRABOWO**

**C 100 140 352**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Rabu, 4 April 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Kuswardhani, SH., M.hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Prof.Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 02 April 2018

Penulis



**THARIQ FARHAN PUDIANTO PRABOWO**

**C100.140.352**

**PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM  
SENDIRI (EIGENRICHTING)  
(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta)**

**Abstrak**

Tulisan ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang perbuatan main hakim sendiri dan pendapat masyarakat mengenai perbuatan main hakim sendiri. Penulis mengambil lokasi di kecamatan Jebres Kota Surakarta tepatnya di pemukiman sekitar kampus Universitas Sebelas Maret. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis dengan memaparkan regulasi yang mengatur perbuatan main hakim sendiri dalam hukum pidana atau KUHP, sementara pendekatan empiris menjelaskan pendapat masyarakat mengenai perbuatan main hakim sendiri. Hasil penelitian, bahwa main hakim sendiri adalah respon masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi, namun tindakan tersebut dilarang oleh KUHP, seperti pasal 170, 304, 315, 333, 352 dan lain-lain. Inti dari aturan adalah bahwa tindakan itu dapat dihukum, dan jika perbuatan mengakibatkan kematian maka hukumannya lebih berat. Masyarakat Jebres mengetahui bahwa main hakim sendiri adalah dilarang dan merupakan kejahatan bagaimanapun mereka melaksanakannya karena ketidakpuasan kepada aparat penegak hukum. Selain itu main hakim sendiri telah menjadi kebiasaan. Lebih jauh lagi pandangan masyarakat bahwa hukuman adalah pembalasan, agar pelaku tidak melakukan lagi dan merasa jera.

**Kata Kunci :** Main hakim sendiri, Regulasi, Kebiasaan masyarakat.

**Abstract**

This paper describes about public opinion on The Vigilante deeds (eigenrichting) at Jebres district, Solo city. The research use juridical and empirical approach. The juridical approach explain the regulation on the vigilante act (eigenrichting) in criminal law or Penal Code, while the approach of empirical describes about public opinion on the vigilante act (eigenrichting). The research result, that eigenrichting is the public response against crime occurred, however, the act is prohibited by Penal Code, such as Article 170, 304, 315, 333, 352, and others. The essence of rules is that the act is punishable, and if the deeds result in mortality then the punishment is heavier. The Jebres community know that eigenrichting is forbidden, which is crime, however, they carry out it, because there is distrust to officers of law enforcement. Beside that the eigenrichting has become a habit. Furthermore, the community view that penalty is retaliation, so subject does not carry out again and get a deterrent feel.

**Keywords :** The vigilante (eigenrichting), Regulation, People's habits

**1. PENDAHULUAN**

Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya, dengan suatu tindak pidana seorang menderita

kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri.<sup>1</sup> Dalam ajaran islam main hakim sendiri dianggap sebagai perbuatan *jinayah*. Karena dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.<sup>2</sup>

Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan sebagai ekspresi dari kekecewaan si korban atau keluarganya terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang dianggap gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat (korban). Perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa bahwa semua manusia memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana atau penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan dan hidup yang layak.

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah belanda “*Eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.<sup>3</sup> Selain itu hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya. Dan yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri biasanya ialah sekelompok orang (massa).

Penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan tema main hakim sendiri dalam pespektif Hukum Positif Indonesia karena tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering di beritakan baik dalam media cetak maupun televisi sudah menjadi mega trend di berbagai daerah. Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, yakni kasus pengeroyokan dan pembakaran yang mengakibatkan kematian terhadap seorang berinisial MA karena dituduh sebagai

---

<sup>1</sup> Wirjono prodjodikoro, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 3.

<sup>2</sup> Yusuf imaning, 2009. *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Pres, hal. 01

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 167.

pelaku pencurian amplifier milik mushalla Al-Hidayah di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten bekasi.<sup>4</sup>

Selain itu di Kecamatan Jebres Kota Surakarta juga sering terjadi tindakan main hakim sendiri yang dikarenakan adanya kampus Universitas Sebelas Maret dan mengakibatkan banyaknya rumah kost dan pemukiman masyarakat di sekitar kampus tersebut yang menjadi sasaran pencuri dan mengakibatkan banyaknya kasus pencurian, sehingga sering terjadi tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat disekitar kejadian tersebut. Rumusan masalah penelitian ini (1) Bagaimanakah regulasi perbuatan main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana Indonesia? (2) bagaimanakah pendapat masyarakat Jebres tentang perbuatan main hakim sendiri.

## 2. METODE

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat *deskriptif*.<sup>5</sup> Metode Pendekatan. Penelitian ini berpendekatan normatif atau yuridis dan empiris. Lokasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Jenis Data yang digunakan adalah (1) Data Primer<sup>6</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah langsung bersumber dari wawancara terhadap masyarakat yang berada di Kelurahan Jebres Kecamatan (2) Data Sekunder<sup>7</sup> dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Bahan Hukum Primer<sup>8</sup> dan (b) Bahan Hukum Sekunder.<sup>9</sup> Teknik Pengumpulan Data (1) Studi Kepustakaan (2) Wawancara. Metode Analisa Data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder.

---

<sup>4</sup> KOMPAS.com, (2017), *Kasus pria dibakar, polisi sebut warga yang main hakim sendiri bisa kena Pidana*, diakses dari: <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/13532951/kasus-pria-dibakar-polisi-sebut-warga-yang-main-hakim-sendiri-bisa-kena>. Pada Tanggal: 15 September 2017, Pukul: 06.00 WIB.

<sup>5</sup> Rachmad Baro, 2016, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, hal. 29.

<sup>6</sup> Suryani & Hendryadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif*, Jakarta: Pranada Media Grup, hal. 163

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, hal. 181.

<sup>9</sup> *Ibid.*

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Regulasi Perbuatan Main Hakim Sendiri**

Di negara Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang perbuatan main hakim sendiri. Namun regulasi tersebut dapat ditemukan di beberapa undang-undang. Berikut ini penulis akan menguraikan regulasi-regulasi untuk mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri

##### **3.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

###### **BUKU II KUHP**

###### **a. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum**

###### **1) Pasal 170 KUHP**

Pasal 170 KUHP dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di depan umum seperti perusakan terhadap barang korban. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

###### **b. Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong**

###### **1) Pasal 304 KUHP**

Diancamkan terhadap seorang atau sekelompok orang yang melihat perbuatan massa yang melakukan perbuatan main hakim sendiri kepada korban dan membiarkan korban dalam keadaan sengsara karena dihakimi oleh massa, tidak mencegah, meleraikan atau menghubungi keamanan setempat atau aparat penegak hukum.

###### **2) Pasal 306 KUHP**

Jika dalam pasal diatas disebutkan perbuatan yang dilakukan yang sudah di jelaskan dalam pasal 304 mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian.

###### **c. Penghinaan**

###### **1) Pasal 310 ayat (1)**

Pasal di atas dapat diancamkan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap korban, jika pelaku menyerang nama baik korban dengan cara menuduhkan korban telah melakukan sesuatu yang belum diketahui kebenarannya di hadapan umum.

2) Pasal 315

Dimana pasal ini menyerang tentang kehormatan atau nama baik korban dalam perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan secara sengaja dan memiliki sifat pencemaran atau penghinaan di depan umum baik dengan cara lisan maupun tertulis.

d. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang

1) Pasal 333

Massa melakukan perbuatan main hakim sendiri yang perbuatannya semacam penahanan terhadap korban sebelum datangnya aparat penegak hukum, dengan tujuan mengamankan namun biasanya disalah gunakan untuk main hakim sendiri.

e. Penganiayaan

Dalam pasal tersebut sering digunakan untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri karena pelaku biasanya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan tujuan agar korban mendapatkan efek jera.

1) Pasal 352

Pasal tersebut dapat dikenakan kepada para pelaku main hakim sendiri yang melakukan penganiayaan namun tidak menimbulkan akibat yang termasuk dalam penganiayaan ringan, namun pelaku sudah melakukan perbuatan penganiayaan tersebut.

2) Pasal 354

Pasal di atas menjelaskan mengenai kesengajaan dalam melakukan penganiayaan berat dan berakibat kematian korban.

3) Pasal 358

Dalam pasal tersebut dijeratkan kepada para pelaku yang turut serta memberikan penganiayaan terhadap korban. Namun bukan karena alasan dalam keadaan terpaksa atau membela diri.

f. Menghancurkan atau Merusakkan Barang

1) Pasal 406

Perbuatan tersebut biasanya dilakukan oleh massa terhadap barang korban. Misalnya barang yang biasanya menjadi sasaran

massa adalah motor korban yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Buku III KUHP

g. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan

1) Pasal 489

Penulis menganggap pasal tersebut dapat dikenakan kepada pelaku main hakim sendiri karena kenakalannya terhadap korban yang mengakibatkan bahaya, kerugian dan kesusahan.

### 3.1.2 Undang-Undang Lain

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE)

1) Pasal 27 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016

Pasal tersebut dapat dijeratkan kepada pelaku perbuatan main hakim sendiri karena biasanya para pelaku tersebut telah melanggar kesusilaan dengan menelanjangi korban.

2) Pasal 45 UU No. 19 tahun 2016

Pasal tersebut merupakan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tersebut yang menurut penulis dapat dijeratkan terhadap para pelaku perbuatan main hakim sendiri.

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1) Pasal 4 ayat 1 UU No. 44 tahun 2008

Dalam hal pasal tersebut dijelaskan “membuat” yaitu memiliki maksud membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Membuat diatas adalah membuat foto atau video mengenai kasus main hakim sendiri tersebut.

2) Pasal 10 UU No. 44 tahun 2008

Para pelaku main hakim sendiri tersebut biasanya memperlakukan korban dengan menelanjangi korban.

3) Pasal 29 UU No. 44 tahun 2008

Pasal tersebut menjelaskan ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku, dimana menurut penulis dapat dijeratkan kepada para pelaku perbuatan main hakim sendiri.

4) Pasal 35 UU No. 44 tahun 2008

Pasal tersebut menjelaskan mengenai ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku, dimana menurut penulis dapat dijeratkan kepada para pelaku perbuatan main hakim sendiri yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi.

5) Pasal 36 UU No. 44 tahun 2008

Pasal tersebut menjelaskan mengenai ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku, Dimana biasanya para pelaku perbuatan main hakim sendiri menelanjangi korban dan mempertontonkannya di hadapan umum dengan cara di arak keliling kampung atau desa setempat.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP dalam kaitanya dengan perbuatan main hakim sendiri mengatur mengenai hukum acara yang digunakan para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya memeriksa perkara main hakim sendiri dari proses penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga dibacakannya putusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.

Pada realitasnya, pasal yang biasa digunakan para penegak hukum untuk menjerat pelaku main hakim sendiri hanyalah beberapa pasal saja seperti: Apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan main hakim sendiri maka pada umumnya dapat dijerat dengan pasal 170 KUHP, Pasal 351 dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan yang mengakibatkan barang rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.<sup>10</sup> Tiga pasal tersebut biasanya digunakan untuk menjerat para pelaku main hakim sendiri seperti dalam

---

<sup>10</sup> Lihat Bab II Skripsi ini Pada Halaman 25.

putusan pengadilan Nomor: 38/Pid.B/2010/PN. Ska. yang mengadili para pelaku menggunakan pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP.

Dari beberapa undang-undang dan pasal-pasal diatas menurut penulis sebenarnya banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri, namun realitasnya tidak banyak pasal yang diterapkan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu:

*Pertama*, minimnya kemampuan penegak hukum dalam memahami bunyi pasal yang ada dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya. Kedua, yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam menyelesaikan perkara dalam kasus perbuatan main hakim sendiri. Ketiga, penerapan pasal yang ada di dalam undang-undang perlu disesuaikan dengan bentuk perbuatan main hakim sendiri yang dapat berupa penganiayaan, perusakan harta benda dan sebagainya.

### **3.2 Pendapat Masyarakat Jebres Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri**

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi berupa reaksi formal dan reaksi informal.<sup>11</sup> Dalam reaksi formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana. Studi terhadap masyarakat informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan itu berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan “main hakim sendiri” oleh masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana.

Penulis telah melakukan wawancara terhadap narasumber dan menyebar angket untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai perbuatan main hakim sendiri. Narasumber dipilih penulis secara acak, jumlahnya adalah 20 responden. Berikut adalah tabilasi hasil angket yang disebarkan penulis kepada responden.

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media. Hal. 13.

| NO | PERTANYAAN                                                                                                                | JUMLAH JAWABAN |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
|    |                                                                                                                           | YA             | TIDAK | KOSONG |
| 1  | Apakah anda mengetahui apa itu perbuatan main hakim sendiri?                                                              | 16             | -     | 4      |
| 2  | Apakah perbuatan itu dilarang oleh hukum?                                                                                 | 16             | -     | 4      |
| 3  | Apakah anda mengetahui alasan melakukan main hakim sendiri?                                                               | 15             | 1     | 4      |
| 4  | Apakah anda mengetahui alasan kejahatan itu tidak dilaporkan kepada polisi atau keamanan setempat?                        | 15             | 1     | 4      |
| 5  | Haruskan perbuatan main hakim sendiri dilakukan kepada pelaku kejahatan?                                                  | 4              | 12    | 4      |
| 6  | Apakah anda mengetahui perbuatan main hakim sendiri sudah menjadi norma atau hukum adat yang berkembang dalam masyarakat? | 11             | 5     | 4      |
| 7  | Apakah perlu perbuatan main hakim sendiri diberi pengaturan secara khusus?                                                | 11             | 5     | 4      |

|   |                                                                                                                                                               |    |       |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|
| 8 | Mengenai kasus main hakim sendiri yang terjadi di Bekasi yaitu “pembakaran terduga pelaku pencurian amplifier masjid yang mengakibatkan meninggalnya korban”? | YA | TIDAK | KOSONG |
|   | a. Apakah perbuatan itu layak di terima oleh korban?                                                                                                          | -  | 16    | 4      |
|   | b. Apakah saudara sependapat dengan perbuatan yang dilakukan masyarakat tersebut?                                                                             | 1  | 15    | 4      |
|   | c. Perlukah pelaku main hakim sendiri tersebut dijera hukum pidana?                                                                                           | 10 | 6     | 4      |
|   | d. Pernahkan anda melihat perbuatan main hakim sendiri?                                                                                                       | 10 | 6     | 4      |
|   | e. Pernahkah anda melakukan perbuatan main hakim sendiri?                                                                                                     | -  | 16    | 4      |

Perbuatan main hakim sendiri merupakan tanggapan atau respon langsung dari masyarakat mengenai suatu keadaan tertentu yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat memiliki respon yang berbeda-beda terhadap perbuatan main hakim sendiri dan main hakim sendiri termasuk respon negatif yang timbul dari sekelompok individu tersebut dengan berbagai macam alasan yaitu mayoritasnya adalah karena masyarakat tidak percaya terhadap kinerja para penegak hukum. Memaknai masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu.

Masyarakat menganggap perbuatan main hakim sendiri merupakan adat istiadat, budaya, kebiasaan dan norma/hukum yang berkembang dalam masyarakat sejak dahulu.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta khususnya di sekitar kampus Universitas Sebelas Maret. Dibawah ini adalah kesimpulan dari pendapat masyarakat yaitu:

1) Apa itu perbuatan main hakim sendiri

Seluruh responden mengetahui apa itu perbuatan main hakim sendiri namun setiap responden memiliki argumen yang berbeda terhadap perbuatan tersebut.

2) Apakah perbuatan itu dilarang oleh hukum?

Masyarakat sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilarang di negara Indonesia dan termasuk perbuatan pidana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, responden semua mengatakan bahwa perbuatan main hakim sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.

3) Mengapa melakukan main hakim sendiri?

Bahwa alasan melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat yang geram atau terbawa emosi karena perbuatan para pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum negara kita karena tidak bisa

bebuat adil, dan karena perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi budaya yang berkembang dalam masyarakat.

- 4) Mengapa kejahatan itu tidak dilaporkan kepada polisi atau keamanan setempat?

Dari data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Alasannya adalah karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian, masyarakat menganggap apabila mereka melapor ke kepolisian, kepolisian akan merespon dengan lambat dan masyarakat tidak mau ribet atau memperpanjang masalah tersebut.

- 5) Haruskah perbuatan main hakim sendiri dilakukan kepada pelaku kejahatan ?

4 responden mengatakan harus dilakukan dengan alasan tergantung pada situasi yang ada pada saat terjadinya kejahatan. Dan 12 responden mengatakan bahwa perbuatan main hakim sendiri tersebut tidak seharusnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena masyarakat tidak memiliki wewenang untuk menghakimi pelaku kejahatan tersebut.

- 6) Apakah perbuatan main hakim sendiri sudah menjadi norma atau hukum adat yang berkembang dalam masyarakat?

4 responden yang mengatakan bahwa perbuatan main hakim sendiri belum menjadi norma atau hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Dan 12 responden lain mengatakan perbuatan main hakim sendiri tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat, menjadi norma atau hukum adat yang berkembang.

- 7) Apakah perlu perbuatan main hakim sendiri diberi pengaturan secara khusus?

3 responden mengatakan tidak perlu adanya pengaturan secara khusus karena terlalu banyak masyarakat yang sering melakukan perbuatan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika terjadinya sebuah kejahatan. Dan 13 (tiga belas) respon mengatakan perbuatan tersebut perlu diadakan pengaturan secara khusus untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri.

8) Bagaimanakah pendapat anda mengenai kasus main hakim sendiri yang terjadi di Bekasi yaitu “pembakaran terduga pelaku pencurian amplifier masjid yang mengakibatkan meninggalnya korban”?

a) Apakah perbuatan itu layak di terima oleh korban?

Semua responden berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak layak diterima oleh korban dengan berbagai macam alasan yang intinya adalah korban perbuatan main hakim sendiri tersebut belum terbukti secara hukum melakukan tindak kejahatan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh masyarakat.

b) Apakah saudara sependapat dengan perbuatan yang dilakukan masyarakat tersebut?

Semua responden tidak sependapat dengan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai kasus perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di Bekasi waktu lalu. Dengan alasan perbuatan itu bukan wewenang masyarakat dan seharusnya masyarakat mengusut lebih mendalam atau hanya sekedar mengintrogasi pelaku kejahatan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak manusiawi.

c) Perlukah pelaku main hakim sendiri tersebut dijera hukum pidana?

Empat responden mengatakan tidak dapat dijera hukum pidana dengan alasan pelaku perbuatan tersebut biasanya adalah massa (banyak orang). Dan sisanya mengatakan bahwa pelaku perbuatan main hakim sendiri bisa dijera hukum pidana.

d) Pernahkah anda melihat perbuatan main hakim sendiri?

Enam responden yang belum pernah melihat secara langsung perbuatan main hakim sendiri dan sisanya sepuluh responden pernah melihat perbuatan tersebut.

e) Pernahkah anda melakukan perbuatan main hakim sendiri?

Semua responden tidak pernah melakukan perbuatan main hakim sendiri menurut data yang didapat dari penelitian penulis.

#### **4. PENUTUP**

Kesimpulan dari karya ini adalah *Pertama*, regulasi mengenai perbuatan main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana Indonesia tidak diatur secara khusus

dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia dan juga dalam undang-undang lain di luar KUHP. Dari beberapa undang-undang tersebut menurut penulis sebenarnya banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri, namun realitasnya tidak banyak pasal yang diterapkan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri. hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. *Kedua*, mengenai pendapat masyarakat Jebres tentang perbuatan main hakim sendiri. Perbuatan main hakim merupakan respons dan merupakan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika terjadinya tindak kejahatan. Perbuatan tersebut sudah menjadi norma atau hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Alasan perbuatan tersebut dapat terjadi karena *pertama*, masyarakat emosi terhadap pelaku kejahatan. *Kedua*, karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum negara kita. *Ketiga*, kekecewaan masyarakat terhadap negara dalam hal penegakan hukum karena negara tidak bisa berbuat adil.

Dalam hal ini penulis memberikan saran *Pertama*, untuk pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perbuatan main hakim sendiri agar tidak menjadi kebiasaan buruk masyarakat Indonesia dalam menghadapi pelaku kejahatan. *Kedua*, untuk aparat penegak hukum, agar dalam mengadili pelaku main hakim sendiri dilakukan dengan integritas yang tinggi. *Ketiga*, untuk masyarakat Indonesia, jadilah masyarakat yang dewasa ketika sesuatu terjadi disekitar kita. Perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan kejahatan.

## **PERSANTUNAN**

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersenbahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara saya yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Ibu Kuswardani selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baro, Rachmad. 2016, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Hamzah, Andi. 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imaning, Yusuf . 2009. *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Pres.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Prasetyo, Teguh. 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Suryani & Hendryadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif*, Jakarta: Pranada Media Grup.
- KOMPAS.com, (2017), *Kasus pria dibakar, polisi sebut warga yang main hakim sendiri bisa kena Pidana*, diakses dari: <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/13532951/kasus-pria-dibakar-polisi-sebut-warga-yang-main-hakim-sendiri-bisa-kena>. Pada Tanggal: 15 September 2017, Pukul: 06.00 WIB.